



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2023

BPKH. Kegiatan Kemaslahatan. Penggunaan Nilai Manfaat DAU. Penetapan Prioritas.

**PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN
NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji telah menerbitkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;
- b. bahwa Peraturan tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagai dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
4. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Mitra Kemaslahatan adalah lembaga yang ditetapkan BPKH sebagai pengelola dan/atau penyalur bantuan dana Kegiatan Kemaslahatan.
7. Penerima Manfaat adalah lembaga dan/atau individu sebagai penerima bantuan dana Kegiatan Kemaslahatan.

BAB II
BESARAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DAU

Bagian Kesatu
Besaran Nilai Manfaat DAU Untuk Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 2

- (1) BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU berdasarkan proporsi DAU pada penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

- (2) Besaran nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase nilai manfaat DAU tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal BPKH tidak menentukan penempatan dan/atau investasi tertentu untuk tujuan penempatan dan/atau investasi DAU dan/atau penyertaan DAU di penempatan dan/atau investasi tertentu, BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.
- (4) Laporan Keuangan DAU dan nilai manfaat DAU disajikan secara tersendiri berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunaan Nilai Manfaat DAU

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Kegiatan Kemaslahatan pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.
- (2) Besaran nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk Kegiatan Kemaslahatan paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU tahun sebelumnya.
- (3) Sisa nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan untuk Kegiatan Kemaslahatan di tahun berjalan dapat digunakan untuk Kegiatan Kemaslahatan tahun berikutnya atau dikembalikan ke DAU dan menjadi bagian dari DAU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan nilai manfaat DAU untuk Kegiatan Kemaslahatan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN

Bagian Kesatu
Prioritas Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. pelayanan ibadah haji;
 - b. pendidikan dan dakwah;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial keagamaan;
 - e. ekonomi umat; dan
 - f. sarana dan prasarana ibadah;
 - g. tanggap bencana.
- (2) BPKH dapat menetapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Kegiatan Kemaslahatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan kriteria Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Kedua
Koordinasi dan Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 5

- (1) BPKH menyusun rencana prioritas Kegiatan Kemaslahatan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan.
- (2) Dalam menyusun rencana prioritas Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKH berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 6

- (1) Hasil koordinasi penyusunan rencana Prioritas Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan dalam rapat Badan Pelaksana untuk mendapat penilaian dan persetujuan.
- (2) Prioritas Kegiatan Kemaslahatan yang telah dinilai dan disetujui dalam rapat Badan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 7

Prioritas Kegiatan Kemaslahatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan BPKH.

BAB IV
USULAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEMASLAHATAN

Bagian Kesatu
Usulan Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 8

- (1) Usulan kegiatan kemaslahatan disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana, baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (2) Selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kegiatan Kemaslahatan dapat diberikan berdasarkan inisiatif dari BPKH.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Usulan Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Kedua
Penilaian Usulan Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 9

- (1) Usulan Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib dilakukan penilaian oleh BPKH.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan pemenuhan kriteria persyaratan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKH dapat memberikan persetujuan atau

- penolakan atas Usulan Kegiatan Kemaslahatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, tahapan dan penilaian usulan Kegiatan Kemaslahatan diatur dengan peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Penetapan Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 10

- (1) Persetujuan Besaran Nilai Kegiatan Kemaslahatan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan besaran nilai kegiatan kemaslahatan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Kemaslahatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dan penetapan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Kegiatan Kemaslahatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, risiko yang terukur dan asas kepatuhan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mandiri atau langsung dilakukan oleh BPKH; dan/atau
 - b. melalui Mitra Kemaslahatan melalui kerja sama kemitraan.
- (2) Kerja sama kemitraan dengan Mitra Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kemudahan pelaksanaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan dilakukan oleh Mitra Kemaslahatan, BPKH bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan teknis, format kajian kelayakan, prosedur pelaksanaan dan mekanisme pemantauan serta pertanggungjawabannya.

Pasal 13

- (1) BPKH dapat melakukan kerja sama kemitraan dalam pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan dengan Mitra Kemaslahatan antara lain:
 - a. kementerian dan/atau lembaga pemerintah;
 - b. badan usaha milik negara, termasuk anak usaha;
 - c. anak perusahaan/badan hukum afiliasi BPKH;
 - d. badan amil zakat/lembaga amil zakat;
 - e. lembaga profesional yang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility*; atau
 - f. lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan dilakukan melalui kerja sama kemitraan, Mitra Kemaslahatan bertanggung jawab atas seluruh Kegiatan Kemaslahatan yang dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Mitra Kemaslahatan yang ditugaskan melaksanakan Kegiatan Kemaslahatan berhak mendapatkan biaya manajemen (*management fee*) yang ditetapkan oleh BPKH.
- (2) BPKH dapat memberikan penghargaan atau sanksi (*reward* dan *punishment*) terhadap Mitra Kemaslahatan berdasarkan penilaian kinerja dalam pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan.
- (3) Penilaian kinerja Mitra Kemaslahatan dalam pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan dapat bersumber dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, audit Internal BPKH atau evaluasi oleh bidang yang membawahkan fungsi kemaslahatan.
- (4) Mitra Kemaslahatan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana berdasarkan rekomendasi dari anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang kemaslahatan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Kemaslahatan oleh Mitra Kemaslahatan dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama Kegiatan Kemaslahatan antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan.
- (2) Perjanjian kerja sama Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. lokasi dan besaran nominal Kegiatan Kemaslahatan;
 - d. mekanisme penyaluran dana Kegiatan Kemaslahatan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Mitra Kemaslahatan, tata cara penunjukan Mitra Kemaslahatan, dan kerja sama kemitraan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Kemaslahatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana Kegiatan Kemaslahatan secara langsung kepada Penerima Manfaat.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang yang membawahkan fungsi kemaslahatan.
- (3) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang kemaslahatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan yang dilakukan secara mandiri.

Bagian Kelima
Bentuk Bantuan Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 17

- (1) Bentuk bantuan Kegiatan Kemaslahatan yang diberikan kepada Penerima Manfaat dapat berupa:
 - a. hadiah atau hibah;
 - b. bantuan; atau
 - c. wakaf.
- (2) Bentuk bantuan Kegiatan Kemaslahatan yang diberikan ke Penerima Manfaat melalui Mitra Kemaslahatan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. bantuan; atau
 - c. wakaf;
- (3) Bantuan Kegiatan Kemaslahatan dalam bentuk wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dapat berupa wakaf temporer atau wakaf permanen.
- (4) Dalam hal bantuan Kegiatan Kemaslahatan diberikan dalam bentuk wakaf temporer, dana pokok bantuan dikembalikan ke DAU dan menjadi bagian dari DAU.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Kemaslahatan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tertentu Kegiatan Kemaslahatan dapat dilakukan dalam bentuk tahun jamak berdasarkan kompleksitas dan/atau kesinambungan Kegiatan Kemaslahatan.
- (3) Kegiatan Kemaslahatan yang dilakukan dengan tahun jamak ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

BAB V

EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN KEMASLAHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang kemaslahatan wajib melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan yang dilaksanakan secara mandiri atau oleh Mitra Kemaslahatan.
- (2) Evaluasi dan pemantauan berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi atas laporan tertulis yang disampaikan Mitra Kemaslahatan atau Penerima Manfaat.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Kemaslahatan memantau pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan berdasarkan laporan tertulis dari Mitra Kemaslahatan atau Penerima Manfaat.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemantauan pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan ke lokasi Kegiatan Kemaslahatan.
- (3) Pemantauan dilakukan untuk:
 - a. memastikan bahwa sasaran dan keluaran Kegiatan Kemaslahatan terpenuhi sesuai Usulan yang telah disetujui;
 - b. mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan yang dapat mengganggu berjalannya kegiatan atau tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik secara parsial maupun keseluruhan;
 - c. mengetahui peluang yang relevan yang dapat meningkatkan kinerja kegiatan;
 - d. membantu Penerima Manfaat atau Mitra Kemaslahatan dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pemantauan berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi atas laporan tertulis yang disampaikan Mitra Kemaslahatan atau Penerima Manfaat.

Pasal 21

- (1) Untuk tujuan pemantauan BPKH dapat menunjuk pihak ketiga berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh BPKH.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pihak yang melaksanakan Kegiatan Kemaslahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan dan tujuan yang ingin dicapai dengan pencapaian pada saat evaluasi dilaksanakan.
- (2) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Kemaslahatan wajib menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kemaslahatan kepada Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Setiap pelaksana kegiatan kemaslahatan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan;
 - b. Penggunaan dana Kegiatan Kemaslahatan; dan
 - c. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Kegiatan Kemaslahatan yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sampai dengan berakhirnya Kegiatan Kemaslahatan tersebut; atau
- b. Kegiatan Kemaslahatan yang belum disetujui sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 409), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 409), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksana dari Peraturan Badan ini sudah harus ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd.

FADLUL IMANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY